



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 116 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
115**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 86 TAHUN 1998**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI
BENDAHARAWAN RUTIN, PEMEGANG UANG
MUKA CABANG, BENDAHARAWAN MATERIIL,
BENDAHARAWAN GAJI, PEMEGANG BUKU KAS
UMUM, PEMBUAT DAFTAR GAJI, DAN
BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA SERTA
ATASAN LANGSUNG DARI BENDAHARAWAN-BENDAHARAWAN
DIMAKSUD TAHUN ANGGARAN
1998/1999**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas dan pengurusan Keuangan serta menjamin adanya ketertiban dibidang Tata Usaha Keuangan Daerah Tingkat I Bali, perlu menunjuk Bendaharawan-bendaharawan dan Atasan Langsung Bendaharawan yang bersangkutan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999 dalam lingkungan Pembayaran Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa penunjukan Pegawai Negeri Sipil dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun

- 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 22 Maret 1994 Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun

1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI BENDAHARA-RAWAN RUTIN, PEMEGANG UANG MUKA CABANG, BENDAHARAWAN MATERIIL, BENDAHARAWAN GAJI, PEMEGANG BUKU KAS UMUM, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN LANGSUNG DARI BENDAHARAWAN-BENDAHARAWAN DIMAKSUD TAHUN ANGGARAN 1998/1999

Pasal 1

- (1) Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya seperti tersebut dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini sebagai Bendaharawan seperti tersebut dalam kolom 5 (lima) lampiran Keputusan ini, untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999.
- (2) Menunjuk Pejabat-pejabat seperti tersebut dalam kolom 8 (delapan) Lampiran Keputusan ini sebagai Atasan Langsung Bendaharawan seperti tersebut pada ayat

(1), untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999.

Pasal 2

- (1) Para Bendaharawan tersebut dalam pasal 1 Ayat (1), berkewajiban untuk :
- a. menyelenggarakan pembukuan secara tertib, bersih dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Setiap akhir bulan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban dan Laporan Keadaan Kas kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali terhadap uang untuk dipertanggungjawabkan yang telah diterimanya.
- (2) Para Pejabat tersebut dalam Pasal 1 Ayat (2), diharuskan melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan atas Pembukuan Uang/Barang secara berkala terhadap Bendaharawan dalam pasal 1 ayat (1), yang menjadi bawahannya.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1998.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 19 Maret 1997 Nomor 87 Tahun 1997 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Bendaharawan Rutin, Pemegang Uang Muka Cabang, Meteriil, Gaji, Pemegang Buku Kas Umum, Pembuat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus Penerima serta Atasan Langsung dari Bendaharawan-bendaharawan dimaksud Tahun Anggaran 1997/1998 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di :
Denpasar Pada tanggal
: 1 April 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 116 Tanggal : 29
Juni 1998
Sen : D Nomor : 115.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA BERATHA

Pembina Utama
NIP. 010049857

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Direktorat Jenderal PUOD) di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
5. Inspektorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
7. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
8. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
10. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
11. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali beserta cabang-cabangnya.
12. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
13. Yang bersangkutan untuk diindahkan.

